



SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0128/DPMPPTSP/VIII/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari LILI ERNAWATI, M.Pd ;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/9920/VII.Disdik/2020 tanggal 22 Juli 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Waskito Mujiwibowo - TK Lily Pre-School**

Alamat : **Jl. Tiga Putra Komplek Lemigas Blok. F2 NO. 15 RT. 001 RW. 009, Kel Meruyung, Kec Limo, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **LILI ERNAWATI, M.Pd**

Alamat Pimpinan : **Komp. Lemigas F2/11Rt. 001/009 Kel. Meruyung Baru Kec. Limo Kota Depok**

Masa Berlaku : **12 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2023**

- Untuk :
- Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **12 Agustus 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Supian Suri, MM
Pembina Tingkat II Vb